



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1152/UN14/HK/2021

TENTANG

PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terkait visi pimpinan tentang internasionalisasi Universitas Udayana, perlu memperbaharui susunan personalia Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

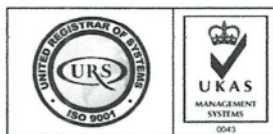
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Personalia Pusat pada LP3M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Masa Tugas Personalia Pusat pada LP3M sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 4 (empat) tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Personalia Pusat pada LP3M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 712/UN14/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 3 November 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


REKTOR I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1152/UN14/HK/2021
TANGGAL 3 NOVEMBER 2021
TENTANG
PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA

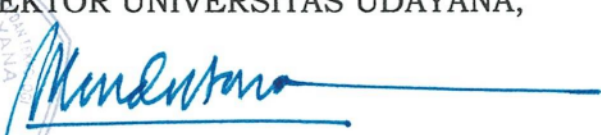
PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Koordinator Pusat Inovasi Pembelajaran LP3M	Koordinator Pusat Inovasi Pembelajaran
2.	I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan,S.Kom.,M.Cs.	Kepala Laboratorium Net Centric Computing di FMIPA	Anggota
3.	Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA	Ketua Komisi I FT	Anggota
4.	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum LP3M	Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum
5.	I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si.,M.Si.,Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Prof. Putu Alit Suthanaya, ST ,M.EngSc, Ph.D	Koordinator Program Studi Magister Teknik Sipil	Anggota
7.	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	Sekretaris Unit Pengembangan Karakter dan Pengabdian Kepada Masyarakat BKM	Koordinator Pusat Penjamin Mutu Internal
8.	Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti, ST, M.Sc.,Ph.D.	Kepala Laboratorium Komputasi di FT	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Koordinator Pusat Audit Mutu LP3M	Anggota
10.	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Koordinator Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
11.	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
12.	Prof. Dr. Drh. Ida Bagus Komang Ardana, M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
13.	Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal LP3M	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal
14.	I Putu Sudiarta, S.P.,M.Si.,Ph.D.	Koordinator Unit Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian	Anggota
15.	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H., M.Hub.Int	Koordinator Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
16.	Dr.dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp.PD-KGer, FINASIM	Ketua Komkordik Fakultas Kedokteran	Anggota
17.	Dr. Drh. Hapsari Mahatmi, MP	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
18.	Dr. Ketut Widya Purnawati, SS, M.Hum	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Budaya	Anggota
19.	AINUL GHURRI, ST,MT,Ph.D.	Kepala Laboratorium Pembakaran dan Motor Bakar di FT	Koordinator Pusat Internasionalisasi
20.	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, SE, M.Si	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
21.	Ni Putu Sri Harta Mimba, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak,CA,CM A	Koordinator Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
22.	Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D	Koordinator Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat Pasca Sarjana	Anggota
23.	Drh. Tri Komala Sari, MS, PhD	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
24.	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK.(K), Ph.D	Ketua Departemen Mikrobiologi	Anggota



 REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

